



PENETAPAN

Nomor : 195/Pdt.G/2011/PA.TB.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak pihak-pihak antara: --

FULAN Bin FULAN umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di, Kabupaten Mesuji, sebagai
"PEMOHON";-----

L A W A N

FULANA Binti FULAN, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, sebagai
"TERMOHON";-----

Pengadilan Agama
tersebut; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas
perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termonon di

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Perkara Nomor:
195/Pdt.G/2011/PA.TB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Agustus 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 1 Agustus 2011, dengan Nomor: 195/Pdt.G/2011/PA.TB., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 April 1997, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.08.05.01/PW.01/94/IV/2011, tanggal 24 April 2011; -----

2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan atas dasar suka sama suka, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan; -----

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : -----

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal



bersama di rumah orangtua Pemohon selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri sampai dengan akhir bulan Maret 2011, dan sejak saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang; -----

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal bulan Agustus 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut : -----

5.1. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, seperti : anjing, babi, monyet dan sebagainya;

5.2. Termohon ingin selalu menang sendiri;

5.3. Termohon terlalu cemburu buta tanpa alasan yang jelas dan selalu menuduh Pemohon selingkuh tanpa ada bukti;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir bulan Maret 2011, yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang

*Hal 1 dari 5 hal Penetapan Perkara Nomor:
195/Pdt.G/2011/PA.TB*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Pemohon sebagaimana alamat tersebut di atas,
sedangkan Termohon masih tetap tinggal di rumah
kediaman bersama sampai dengan sekarang sudah
berjalan lebih kurang 3 (tiga) bulan; -----

7. Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah
bersatu lagi dan Pemohon telah berusaha untuk rukun
kembali, akan tetapi Termohon sampai dengan saat ini
tidak mau merubah sikapnya;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut di
atas, Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan
rumah tangganya dengan Termohon, dan menurut Pemohon
jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan atau dalil- dalil tersebut di atas,
oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan
Agama Tulang Bawang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai
berikut : -----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**FULAN Bin FULAN**) untuk



menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**FULANA Binti FULAN**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang; -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku; -----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri ke persidangan; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya yang telah dibina selama ini, lalu ditunjuklah mediator bernama NUR SAID, S. HI., M.Ag., Hakim Anggota dari Pengadilan Agama Tulang Bawang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediasi oleh Hakim Mediator bahwa mediasi telah gagal, sehingga dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan jawab- jinawab; -----

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Perkara Nomor:
195/Pdt.G/2011/PA.TB



Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon adalah imperatif bagi Hakim, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 82 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian; -----

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan tanggal 20 September 2011 dengan agenda pembuktian dengan tanpa dihadiri oleh Termohon menyatakan telah terjadi perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dan telah kembali hidup bersama sehingga tidak jadi bercerai, dan karena itu perkaranya akan Pemohon cabut; -----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut tidak didasarkan atas paksaan dari pihak manapun dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat **aquo** dapat dikabulkan dan Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara tersebut selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Memperhatikan Pasal 10 Undang-undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

--

2. Menyatakan bahwa perkara Nomor :
195/Pdt.G/2011/PA.TB. telah selesai karena dicabut;

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.
391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah); -----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah
majelis di Mesuji pada hari Selasa, tanggal 20 September
2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 SYawwal 1432
Hijriyyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang
Bawang, dengan Drs. DALDIRI sebagai Hakim Ketua, NUR SAID,
S.HI., M.Ag. dan ZIKRI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, serta dibantu oleh RAHMIYATI, S.Ag. sebagai
Panitera Sidang dan pada hari itu juga diucapkan dalam
sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua

Hal 1 dari 5 hal Penetapan Perkara Nomor:
195/Pdt.G/2011/PA.TB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan
Panitera Sidang tersebut serta dihadiri oleh Pemohon tanpa
dihadiri Termohon.

HAKIM KETUA,

Drs. DALDIRI

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

NUR SAID, S.HI., M.Ag.

ZIKRI, S.HI.

PANITERA SIDANG,

RAHMIYATI, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan	Rp.	350.000,-
3. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	391.000,-